



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BPD
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BPD DI KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Perangkat Desa adalah unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara;
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
14. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang;
15. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa, dapat bersumber dari APBDesa;
16. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada kepala desa atau perangkat desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDesa, berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lainnya yang sah.
2. Tunjangan yang diberikan kepada BPD.

**BAB III
PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 huruf a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus);
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 4

- Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa diatur sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. penghasilan Sekretaris Desa non PNS ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - a. penghasilan perangkat Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap adalah :
 - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan tetap terhitung tanggal diberhentikan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterimanya terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas desa.

**BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BPD**

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 huruf b di anggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sebagai berikut :
 - a. tunjangan kepala desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. tunjangan kepala urusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD di anggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sebagai berikut :
 - a. tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 8

Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Kepala desa dan perangkat desa serta BPD juga mendapatkan tunjangan jaminan Kesehatan dari BPJS.

**BAB V
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 9

- (1). Penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 huruf c terdiri dari :
 - a. honor pengelola keuangan desa;
 - b. honor tim panitia tingkat desa;
 - c. honor lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Besaran penghasilan penerimaan lainnya yang sah berupa honorarium/insentif disesuaikan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Standar Honorarium Panitia atau Tim dan Sejenisnya Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016,

BUPATI BARITO UTARA



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NÖMÖR...7...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

Handwritten notes:
4
7
7 m

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KASUBINTEK	
KASUBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/KORNETIK (.....)	